BAB IV

PENUTUP

Dari hasil analisis teori dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:*al-Riqab* menurut mufassir indonesia. Diantaranya. Menurut Qurais Shihab, beliau memehami *al-Riqab*, yaitu, wilayah-wilayah yang sedang di duduki oleh musuh atau dijajah, dan masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Sedangkan menurut Hamka, beliau memahami *al-Riqab*, yaitu sebagai budak, maka Agama Islam menyediakan lagi bagian harta zakat itu untuk

menebus dan memerdekakan budak. Sebagian dari harta zakat tersebut dipergunakan untuk membeli budak yang kemudian langsung dimerdekakan.

B. Saran

Setelah di ambil kesimpulan dari berbagai teori mufassir indonesia, maka dapat menyampaikan saran-sarannya, sebagai berikut:

1. bahwa *al-Riqab* yang terdapat di dalam surat at-Taubah ayat 60, jika di lihat masa sekarang sudah tidak ada lagi, namun makna *al-Riqab* sendiri dapat di kembangkan pada negara-negara yang dijajah oleh musuh, maka mereka harus mendapatkan zakat.
2. zakat merupan rukun islam yang kelima, bahkan Islam sendiri menyariatkannya untuk mengeluarkan zakat agar kita tidak berlaku sambong, agar tidak ada garis pemisah antara si kaya dan si miskin dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah**.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN